



Journal Justice

UNIKARTA

*Mekanisme Peradilan Anak Di Tinjau Dari Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Rismansyah

*Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan (Studi Di Kabupaten Kutai
Kartanegara)*

Nur Adela

*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota
Tenggarong*

Katmiran

Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial

Ika Septianti

Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki - Laki

Feni Dewi Novitta

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

MEKANISME PERADILAN ANAK DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rismansyah

1-14

TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Nur Adela

15-30

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TENGGARONG

Katmiran

31-45

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL

Ika Septianti

46-61

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI

Feni Dewi Novitta

62-76

**TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN (STUDI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)**

NUR ADELA

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Abstract

Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Law No. 35 of 2014 Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, Child Protection Institutions (LPA) through Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 81/HUK/1997, Regulation of the Minister of Education and Culture Number: S2 of 2015 concerning Prevention and Management of Violence in Education unit environment.

The role of child protection agencies: a) monitor, b) conduct advocacy or assistance, e). Coordinating between institutions at the regional level, d) providing legal assistance services for cases representing the interests of children, e) making referrals for the recovery and reunification of children as well as providing introduction and dissemination of information about children's rights. The inhibiting factors are: a). lack of human resources, b) the timing of assistance that sometimes does not match what was planned, c) institutions that do not have shelters for children. Assistance for child victims of violence includes psychological and juridical medical assistance. .As for the stages of implementing assistance starting from client recruitment, evaluation to the termination or referral stage. Efforts made by child protection agencies (LPA) to minimize the occurrence of violence against children include: a) coordinating with the local government (RT head, village head etc.), b) a safe environment, c) conducting outreach and educational programs to all community groups regarding the prevention of acts of violence against children, d) supervision needs to be carried out carefully, especially in the child's own family environment.

Keywords: *Child Protection, Violence*

Abstrak

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: S2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan.

Peran lembaga perlindungan anak : a) memantau,b) melakukan advokasi atau pendampingan,e). Melakukan kordinasi si antar lembaga di tingkat daerah,d) memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara mewakili kepentingan anak, e) melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak seta memberikan pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. Faktor penghambat yaitu: a). kurangnya sumber daya manusia,b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak. Pendampingan anak korban kekerasan di antaranya berupa pendampingan medis psikologis dan yuridis. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien,evaluasi sampai tahap terminasasi atau rujukan.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak (LPA) untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya yaitu: a) berkordinasi dengan pemerintah setempat (ketua RT, Kepala Desa dll),b) lingkungan yang aman,c) melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap anak,d) pengawasan perlu dilakukan secara seksama terutama di lingkungan keluarga anak itu sendiri.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan*

A. PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak yang belum matang secara mental dan fisik,kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan adanya lingkungan yang

kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-twang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman dan yang sangat disesalkan adalah kasus tindak pidana terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. (Saputra, 2018:2).

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Print, 1997:11).

Tidak ada batasan yang seragam tentang berapa usia seorang individu disebut sebagai anak. Batasan anak menurut kacamata psikologi, usia anak berkisar antara 2 tahun hingga 12 tahun. Dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, disebut remaja. Secara psikologis, usia anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Usia kelompok, dimana anak mulai mempelajari dasar perilaku sosial
- 2) Usia menjelajah, dimana anak ingin mulai tahu tentang keadaan di lingkungan sekitarnya.
- 3) Usia meniru kreatif, anak menirukan perilaku orang lain dan memasukkannya dalam permainannya.

Seperti tertuang dalam konsideren undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih lanjut dalam penjelasan umum undang-undang No.35 tahun 2014 disebutkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.baik fisik.mental maupun sosial.Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif. Seorang filsuf libanon Khalil Gibran menafsirkan anak sebagai sebuah busur yang meleset melewati jamannya.Anakmu bukan anak mu mereka datang melaluimu tetapi bukan milikmu,artinya mereka anak-anak adalah titipan tuhan yang keberadaannya diharapkan mampu memikul tanggung jawab,oleh karenanya perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar balk secara jasmani,rohani maupun sosial.Tingginya kekerasan terhadap anak dipengaruhi rendahnya political will pemerintah. Bahkan,UU Perlindungan anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera pelaku.Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat.Maka,kekerasan anak tidak menjadi prioritas.Terbukti dengan semakin tingginya buruh anak,anak putus sekolah,dan gizi buruk,peningkatan kasus kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi beberapa faktor di antaranya persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan, kurangnya sosialisasi aturan pemerintah dan ketidak harmonisan keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis,metodologis,dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi .keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. (Soerjono Soekanto :1970).

Metode empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat,badan hukum atau badan pemerintah. (Prof:Abdul Kadir Muhammad :2004).

Dan Metode Normatif yaitu biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan,karena ini hanya ditujukan pada peraturanperaturan

*tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.
(Soetjono Soekanto :1970)*

C. KERANGKA TEORI

Lembaga perlindungan anak (LPA) adalah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak dan untuk memenuhi hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat.

Bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi. Sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat • Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/BOK/1947 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan • mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. (ICPALgo.id, 2016)

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatar belakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin menggunung.

Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga ditingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan dildat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. (KPALgo.id, 2016)

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang makin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin „menggunung". Komnas Anak sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak Anak juga mendorong pemerintah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga perlindungan anak kabupaten kutai kartanegara

Melakukan pemantaum dan pengembangan perlindungan anak,melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak,menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak,melakukan kajian shategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak/melakukan kordinasi antar lembaga di tingkat daerah,namberikan pelayanan bantuan hukum untuk mewakili kcpentingan anak,melainkan rujukan untuk pemutihan dan penyatuan kembali anak,menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebaran informasi tentang hak anak.

Dan berbagai macam peran yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak tersebut upaya yang pertama kali dilakukan adalah tayanan hot line via telepon, Iayanan medis melalui rujukan kerumah sakit dan puskesmas. Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak kekerasan terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai katangan.hal ini di anggap indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 20 tentang perlindungan anak,bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Adapun hal yang harus dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak,dan prinsip menghargai pandangan anak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU perlindungan anak "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sexual dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dart kekerasan dan diskkriminasi. Kkewajiban dan tanggung jawab negara dan perncrintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asnsi setiap anak tanpa membedalcan suku, agama, ras, golongan, jenis kelarnin, etnik, budaya, bahasa, status hulcum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya:

- a. kurangnya pemahaman masalah hukum
- b. pengaruh masalah ekonomi didalam keluarga
- c. tiba-tiba timbul niat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut
- d. pengaruh menonton film yang tidak dianjurkan ; dan nontonan bisa pada umumnya

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangatlah beralasan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang, membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa karena secara fisik dan mental, anak belum dewasa dan matang. Secara hukum, perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dengan demikian, perlindungan anak dapat dikatakan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Oleh sebab itu, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah, mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Negara merupakan tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.

Regulasi jaminan perlindungan hukum bagi anak, memberi peringatan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak, baik itu orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, bahwa tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu "di pandang sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi opini utama dalam pemberitaan, baik dimedia online maupun media elektronik. Banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak di laporkan, terutama apabila kasus kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan dirumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekalipun ikut campur thrum tangan terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak-anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap anak tetapi kekerasan terhadap tidak berkurang. Belajar dari kasus-kasus yang Son penetiti dapatkan, makes upaya perlindungan terhadap anak semakin diperhitungkan, selain itu masalah perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak bisa di atasi perseorangan tetapi hams secara bersama-samak arena kekerasan terhadap anak membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak. Kenyataan ini, tidak jauh beds dengan keadaan yang terjadi di kabupaten kutai kartanegara, dimana masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Dari hasil observasi yang pertain dapatkan di kabupaten kutai kattanegara Inrbukti bahwa tindak kekerasan terhadap anak pada dasarnya bisa di alami oleh siapa saja dan dimana saja.

Kegiatan Pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pendampingan medis, psikologis, dan yuridis. Tugas pendamping disini membanm anak untuk mengentaskan/membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu Lembaga Perlindungan Anak, tugas Lembaga Perlindungan Anak. Selain sosialisasi, Lembaga perlindungan anak juga mengadakan sharing tentang keluh kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga Perlindungan Anak kukar ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak. Pemenuhan kebutuhan anak disini meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papas. Rasa yang ingin di capai dalam

kegiatan pendampingan ini adalah social funglion (keberfungsian social) anak dapat kembali sperti sebelumnya.

a. Pendampingan Medis

"kami melakukan pendampingan medis untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut data pihak- medis misalnya unfit anak yang memerlukan v/sum" (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa IS Agustus 2020). korban yang mengakibatkan luka fisik dan perlunya penangan lebih lanjut dari pihak medis.

b. Pendampingart Psekologis

"Pendampingan psikologis dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penangan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya" (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

c. Pendampingan yuridis

"pendampingan yuridis dilakukan pada anak-anak korban kekerasan yang tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum. (Keterangan Faridah Kepala UPTD P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendampingan yuridis yaitu pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap anak yang berkonftik dengan hukum. Pendampingan ini mencakup proses dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Adapun eara pendampingan dilakukan melalui home visit. dalam home visit ini, pendamping langsung mendatangi rumah. Mekanisme dari home visit ini pertama dari pihak Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pengaduan dari aparat kepolisian /masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak disuatu tempat.Pengadu datang langsung ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam melaporkan kasus kekerasan, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian LPA mempelari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan home visit (kunjungan kerumah). Kasus yang lebih urgen

(mendesak) tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dalam home visit ini, pendamping melakukan observasi /investigasi dengan anak maupun keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh anak tersebut.

Tujuan dari home visit ini adalah untuk mengetahui kondisi anak. Setelah melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Bagi anak yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis, bagi yang membutuhkan untuk kesembuhan psikologis untuk anak yang mengalami trauma atau depresi akan dirujuk ke psikolog maupun panti sosial anak, sedangkan untuk anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai ke proses hukum tersebut sampai selesai.

Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan oleh evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi (pengakhiran). Apabila pada tahap pengakhiran ini, klien membutuhkan bantuan lagi dari para pendamping, maka tahap pendampingan akan dimulai lagi dari awal, misalnya pada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ke-dua maka akan dirujuk kembali ke psikolog begitu seterusnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan pendampingan anak korban kekerasan. Faktor pendukung dalam pendampingan tersebut adalah a) dari sisi keilmuan latar belakang ilmu pam pendamping yang mendukung. Latar belakang pendidikan pendamping adalah SI jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, sehingga ilmu-ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung untuk profesinya sebagai pekerja sosial (pendamping), b) jaringan kerjasama yang banyak sehingga memudahkan untuk lancarnya proses pendampingan dan dengan adanya kerjasama ini sehingga LPA memiliki tempat-tempat (*shelter*) rujukan untuk anak, anak yang dirujuk misalnya anak yang terancam (sebagai saksi), anak yang memerlukan rehabilitasi,

atau untuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan, c) kepercayaan dad pihak-pihak yang terkait, misalnya pihak kepolisian, rumah sakit, pengadilan dan lain-lain.. Pada pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah "yang jelas secara basic kemampuan kita sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan dan beberapa kali saya pernah mengikuti program trauma healing anak mbak Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak dan meskipun kami tidak mempunyai shelter untuk anak alcan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dan pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

"faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan him! adalah ilmu kesehatan masyarakat jadi ilmu yang didapat dibangku kuliah swish sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan. saya pernah mengikuti program trauma healing anak mbak Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami 'tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dart pihak-pihak terkait juga manta& filktor pendukung dalam pendampingan int" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

"jaktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami adalah ilmu kesehatan masyarakat jadi ihnu yang didapat dibangku kultah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan Bari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendulum dalam pelaksanaan pendampingan ini mbak" (ungkapan ibu "ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

"yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerlasama yang banyak mbak walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan matt anak selain itu adanya kepercayaan kepada kami dart pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang

pendidikan kami" (ungkapan ibu" ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping dan pengurus, Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :

- a. Dan nilai keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan S1 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dimana ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja sosial.
- b. Jaringan kerjasama yang banyak Pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kerjasama ke panti-panti sosial yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut. Kerjasama adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah :

- a) kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pendampingan yang dilakukan kurang maksimal, b) waktu, pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda, c) pihak lembaga yang belum memiliki shelter untuk anak sehingga harus mencari tempat rujukan untuk anak, d) sarana dan prasarana yang belum memadai, e) jarak di tempuh cukup sulit dan terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan kekerasan terhadap anak, f) minimnya dukungan anggaran operasional lembaga. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah: "kadang waktu yang gak bisa tepat ya mbak istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM mbak, selain itu LPA KUKAR sendiri tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai shelter untuk anak waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga

pendampingan harus tertunda. Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal" (ungkapan ibu Faridah Kcpala UPT P21P2A, Selasa 18 Agustus 2020). selain itu Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sender) tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020). "penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai shelter untuk anak, waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga pendampingan harms tertunda. Kami juga kekurangan- SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal" (ungkapan ibu Faridah Kepala UPT P2TP2A, Selasa 18 Agustus 2020) "faktor penghambatnya kilo kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan kurangmaksimal, waktu juga sering (Oak tepat karena seringkali lembaga memberikart tugas mendadak kepada pendamping yang harms dilakwmakan saat itu juga, selain au yang menjadi penghambat adalah kami tidak mempunyai shelter untuk tnenampung anak yang membutuhkan tempts, untuk berlindung sehingga hares mencari tempest rujukan" (Sumba Lusen, S.Sos Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selasa 18 Agustus 2020).

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus dan pendamping dapat chsimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan adalah :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) nya sedikit sehingga pendamping, tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.
- b. Waktu, Waktu seringkali menjadi masatah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan seat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan hams tertunda.
- c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak memiliki shelter untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga dari pihak lembaga hams mencarikan tempat rujukan untuk anak.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Peran Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara di antaranya adalah melakukan Pendampingan terhadap anak korban kekerasan adalah pendampingan meths, psikologis dan yuridis. Pendampingan dilakukan dengan cara home visit dengan meicanisme terlebih dahulu pihak Lembaga Perlindungan Anak) Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan laporan dari baik kepolisian, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak di suatu tempat. Lembaga Perlindungan Anak terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Setelah dipelajari akan diketahui kasus mana yang lebih urgen akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Pendamping datang langsung ke rumah klien untuk melakukan observasi/investigasi dengan anak (korban) maupun dengan keluarga anak (korban). Pada pelaksanaannya, pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tahap terakhir adalah terminasi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan : a) dan sisi keilmuan/latar belakang ilmu yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, b) jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yaitu orangtua/keluarga, masyarakat maupun kepolisian agar pendampingan yang dilakukan maksimal, c) adanya kepercayaan dad pihak-pihak yang terkait (keluarga, masyarakatkepolisian, LSM). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: a)kurangnya sumber daya manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan yang direncanalcn karena wring ada tugasmendadak yang harus dilaksanakan waktu itu juga, c) pihak lembaga tidak mempunyai shelter untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan bagi anak.Dampak dari pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan adalah a) dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial, dimana anak dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat dimana dia tinggal b) anak dapat mandiri, dimana anak mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan, c) pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma, setelah mendapatkan penanganan dari psikolog, kondisi psikologi korban sudah berangsur membaik.

Pemulihan psikologi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula setelah mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang menimpa dirinya_.

Saran

Mengingat banyaknya faktor yang menghambat lambat perlindungan terhadap anak seperti yang sudah penulis utarakan dipembahasan skripsi ini, maka perlu Bagi Pendamping untuk Meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan maksimal, Memberikan perhatian dan dorongan yang lebih bagi anak korban kekerasan yang tidak mau menurut dengan apa yang dikatakan pendamping dan Lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak.

Bagi Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuannya, Perlu adanya pembuatan shelter bagi anak korban kekerasan dan Perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan plink korban kekerasan.

Bagi Orang Tua Anak diharapkan agar lebih dewasa dalam menyikapi tingkah laku anak sehingga tidak menyikapi dalam bentuk kekerasan, Mendidik anak dengan baik dan penuh afeksi karena anak merupakan titipan Tuhan yang wajib kita jaga dan lindungi karena di tangan orang tua lah anak akan terbentuk kepribadian dan sosok yang selalu diharapkan mampu menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat untuk semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luluhima, 2000. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "convention Watch" pusat kajian wanita dan gender UL*
- Amin Suprihatini, 2009. Perlindungan Terhadap Anak. Cempaka Putih: Klaten. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Departemen Sosial RI, 2007. Panduan Pendampingan Anak Nalca. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sosial Anak*
- Edi Suharto, 2006. Sebuah Pengantar dan Buku Kekerasan Terhadap Anak Bandung: Nuansa.*

- Jamil Salmi, 2003. Kekerasan dan Kapitalisme (Pendekatan Datum Melihat HAM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Juni Thamrin, 1996. Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Bandung: Yayasan AKATIGA.*
- Lianny Solihin, 2004. Tindakan Kekerasan pada Anak datum Keluarga. Jurnal Pendidikan Penanur. 3(H 0. 129.*
- Arcliyanto H.W. 2008. "Pcranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. Dacrah Istinievin Yogyakarta dalam U p a y a Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana" SKRIPSI, Universitas Ahmad Dahlan.*
- Agung P, 2009, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman" SKRIPSI, UMY.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Fajar avian 2011, "pengertian individu, keluarga dan masyarakat". Di akses dari hTh3.faiar-avian.blogspot.com/2011/10/pengertian-individu-kelurgadan.html. tanggal 25 agustus 2020, jam 16:47 WM.*